

ABSTRAK

Dede Yuningsih. *Pemberian Nafkah oleh Suami yang Berstatus Narapidana Terhadap Keluarga.*

Di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, terdapat orang yang menunaikan nafkah baik lahir maupun batin, sedangkan dalam Undang-undang tidak ada kewajiban yang mengatur bagi seorang suami untuk memberikan nafkah selama dalam penjara.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, diajukan tiga masalah, yaitu bagaimana pelaksanaan penunaian nafkah suami yang berstatus narapidana terhadap keluarga. Bagaimana cara pemberian nafkah suami yang berstatus narapidana terhadap keluarga. Bagaimana dampak pemberian nafkah oleh suami yang berstatus narapidana terhadap keharmonisan keluarga.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan penunaian nafkah suami yang berstatus narapidana terhadap keluarga dan untuk mengetahui bagaimana cara pemberian nafkah suami yang berstatus narapidana terhadap keluarga serta untuk mengetahui bagaimana dampak pemberian nafkah suami yang berstatus narapidana terhadap keluarga.

Diwajibkannya nafkah bagi suami karena adanya sebab akibat dari perkawinan sehingga istri terikat kepada suaminya. Istri diwajibkan taat kepada suaminya, melayani kebutuhan (terutama psikis) suaminya. Sebelum melaksanakan perkawinan kita harus siap lahir bathin, bukan hanya siap lahir, seperti hanya kebutuhan biologis saja yang bisa kita laksanakan, tetapi hal yang paling pokok adalah pemberian nafkah oleh suami untuk kebutuhan hidupnya.

Dalam penelitian ini digunakan metode kasus, yaitu untuk mendeskripsikan suatu satuan analisis secara utuh sebagai suatu kesatuan yang terintegrasi, satuan analisis ini dapat berupa seseorang ataupun tokoh. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif tentang tinjauan peraturan-peraturan dan teori-teori yang berhubungan dengan lembaga pemasyarakatan, sehingga dalam penelitian ini data yang diperoleh melalui teknik observasi dan wawancara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang melatar belakangi suami untuk tetap menjalani kehidupannya sebagai narapidana tidak terlepas dari motivasi istri untuk terus berbuat yang lebih baik lagi di lembaga pemasyarakatan tersebut. Dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 pasal 34 ayat 1 cukup jelas bahwa kewajiban suami melindungi istrinya dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya. Tetapi penjelasan diatas posisinya bagi orang yang merdeka, maksudnya terlepas dari sanksi hukum, sedangkan bagaimana mungkin seorang narapidana mampu memberikan nafkah terhadap keluarganya, ternyata fungsi pemasyarakatan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Sukamiskin memang tidak sama tetapi mendekati terhadap kewajiban suami dalam memenuhi nafkah terhadap keluarganya meskipun tidak sepenuhnya.